



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Dermawan als Agung Bin Alm Kamal Selian;
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/9 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam  
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DERMAWAN ALS AGUNG BIN ALM. KAMAL SELIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa AGUNG DERMAWAN ALS AGUNG BIN ALM. KAMAL SELIAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah laudspeaker merk polytron warna hitam;
  - 1 (satu) buah kursi kayu yang digunakan sebagai alat memanjatDikembalikan pada Korban Julaika Pirmasari;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Bahwa TERDAKWA AGUNG DERMAWAN Als AGUNG Bin Alm KAMAL SELIAN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pada malam hari pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang ditempati saksi Korban Julaika Pirmasari Als Unjuk Binti Nasib Ginting (alm) yang berada di Desa Pulo Latong, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.30Wib bertempat di rumah korban yang terletak di Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, ketika Korban Julaika Pirmasari dan orang dalam rumah sedang tertidur serta keadaan lingkungan sekitar telah sepi, Terdakwa yang awalnya sedang duduk dibangku yang berada di depan rumah korban kemudian mengambil bangku tersebut dan membawa bangku tersebut ke samping rumah korban dan meletakkannya di dinding rumah korban. Terdakwa menaiki bangku untuk memanjat agar memudahkannya dapat masuk kerumah korban melalui lubang bekas dinding yang telah terbuka;

Bahwa setelah berhasil masuk ke dapur rumah korban, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah loudspeaker merk Polytron warna hitam yang terletak di dapur dan mengangkatnya sambil berjalan keluar rumah melalui pintu depan rumah. Setelah dapat membuka pintu rumah, Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah loudspeaker tersebut di luar rumah tepatnya disamping rumah dan kemudian kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Dari dalam rumah Korban Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan membawanya keluar rumah;

Bahwa Terdakwa kemudian memberhentikan becak yang lewat dan menggunakan becak tersebut untuk pergi ke samping warung Cik Fahri yang terletak di Desa Kute Kutacane dengan membawa 2 (dua) buah louspeaker

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Polytron warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah kompor merk Rinnai. Terdakwa kemudian menjual 2 (Dua) Buah Tabung Gas berisi 3Kg, dan 1 (Satu) Buah Kompor Gas Merk Rinnai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah loudspeaker merk Polytron warna hitam dengan keuntungan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Julaika Pirmasari mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih besar dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPIDANA;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa TERDAKWA AGUNG DERMAWAN Als AGUNG Bin Alm KAMAL SELIAN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di rumah yang ditempati saksi Korban Julaika Pirmasari Als Unjuk Binti Nasib Ginting (alm) yang berada di Desa Pulo Latong, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.30Wib bertempat di rumah korban yang terletak di Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, ketika Korban Julaika Pirmasari dan orang dalam rumah sedang tertidur serta keadaan lingkungan sekitar telah sepi, Terdakwa yang awalnya sedang duduk dibangku yang berada di depan rumah korban kemudian mengambil bangku tersebut dan membawa bangku tersebut ke samping rumah korban dan meletakkannya di dinding rumah korban. Terdakwa menaiki bangku untuk memanjat agar memudahkannya dapat masuk kerumah korban melalui lubang bekas dinding yang telah terbuka;

Bahwa setelah berhasil masuk ke dapur rumah korban, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah loudspeaker merk Polytron warna hitam yang terletak di dapur dan mengangkatnya sambil berjalan keluar rumah melalui pintu depan rumah. Setelah dapat membuka pintu rumah, Terdakwa meletakkan 2 (dua) buah loudspeaker tersebut di luar rumah tepatnya disamping rumah dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Dari dalam rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas merk. Rinnai dan membawanya keluar rumah;

Bahwa Terdakwa kemudian memberhentikan becak yang lewat dan menggunakan becak tersebut untuk pergi ke samping warung Cik Fahri yang terletak di Desa Kute Kutacane dengan membawa 2 (dua) buah louspeaker merk Polytron warna hitam, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah kompor merk Rinnai. Terdakwa kemudian menjual 2 (Dua) Buah Tabung Gas berisi 3Kg, dan 1 (Satu) Buah Kompor Gas Merk Rinnai mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah loudspeaker merk Polytron warna hitam dengan keuntungan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Julaika Pirmasari mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih besar dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julaika Pirmasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 02:00 Wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dari dalam rumah kontrakan Saksi;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pukul 04.45 Wib saat Saksi terbangun kemudian keluar kamar hendak mengambil wudhu dan melihat barang di dapur sudah berantakan. Saksi lalu membangunkan anaknya yaitu Sdr. Nurul Afrida Agni untuk melakukan pengecekan isi rumah dan setelah dilakukan pengecekan Saksi tidak menemukan lagi 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn



speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan cara mencongkel dinding rumah pada bagian gudang yang terletak pada belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi diberitahukan oleh Sdr. Zang dan Sdr. Rahmad jika Terdakwa yang telah masuk ke dalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi dipertemukan oleh polisi dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian ini adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rinaldi Risaki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 02:00 Wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dari dalam rumah kontrakan Saksi Julaika Pirmasari;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai;
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat di samping rumah Saksi Julaika Pirmasar ada kursi kayu yang Saksi simpulkan digunakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan 3 (tiga) lembar papan samping rumah jalan masuk sudah dirusak;
- Bahwa sebelum diketahui terjadi pencurian pada hari kamis tanggal 7 maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi akan masuk ke rumah, Saksi melihat Terdakwa duduk di depan teras rumah Saksi Julaika Pirmasari;
- Bahwa saat di kantor polisi Saksi dipertemukan oleh polisi dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Julaika Pirmasari akibat kejadian ini adalah sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diambil keterangannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada saat ini sehubungan dengan adanya barang milik Saksi Julaika Pirmasari yang Terdakwa ambil;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dari dalam rumah kontrakan Saksi Julaika Pirmasari;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat dinding rumah Saksi Julaika Pirmasari dengan sebuah bangku sampai ke loteng dan masuk melalui bekas dinding papan yang sudah terbuka hingga sampai di ruang dapur rumah Saksi Julaika Pirmasari;

- Bahwa setelah di dalam rumah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai lalu kemudian mengangkatnya berjalan keluar rumah melalui pintu depan dan meletakkannya di luar rumah tepatnya di samping rumah;

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan jasa tukang becak untuk di antar ke samping warung cik fahri;

- Bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual dengan harga total Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan membeli chip highs domino;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 2 (dua) buah loudspeaker merk polytron warna hitam;
  2. 1 (satu) buah kursi kayu yang digunakan sebagai alat memanjat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari pada hari kamis tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dari dalam rumah kontrakan Saksi Julaika Pirmasari;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat dinding rumah Saksi Julaika Pirmasari dengan sebuah bangku sampai ke loteng dan masuk melalui bekas dinding papan yang sudah terbuka hingga sampai di ruang dapur rumah Saksi Julaika Pirmasari lalu setelah di dalam rumah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai lalu kemudian mengangkatnya berjalan keluar rumah melalui pintu depan dan meletakkannya di luar rumah tepatnya di samping rumah dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan jasa tukang becak ke samping warung cik fahri;
  - Bahwa 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai sudah Terdakwa jual dengan harga total Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan membeli chip highs domino;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Julaika Pirmasari mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Agung Dermawan Alias Agung Bin Alm Kamal Selian yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Dengan kata lain Terdakwa Agung Dermawan Alias Agung Bin Alm Kamal Selian, yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa Agung Dermawan Alias Agung Bin Alm Kamal Selian adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar dan baik, serta selama proses persidangan Terdakwa keadaan sehat wal afiat, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan -alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" yang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari pada hari kamis tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dari dalam rumah kontrakan Saksi Julaika Pirmasari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Julaika Pirmasari mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang yang seluruhnya milik Saksi Julaika Pirmasari yaitu 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah



kompor gas tungku 1 merk Rinnai milik Saksi Julaika Pirmasari, sehingga barang tersebut beralih tempat dari rumah Saksi Julaika Pirmasari dan beralih penguasaan dari Saksi Julaika Pirmasari ke Terdakwa serta tas berisikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) serta 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, telah terdapat persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Julaika Pirmasari berupa 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai pada hari kamis tanggal 7 maret 2024 sekira pukul 01:30 Wib di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dari dalam rumah kontrakan Saksi Julaika Pirmasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai milik Saksi Julaika Pirmasari anpa seizin dan sepengetahuan Saksi tersebut selaku yang berhak dan Terdakwa telah memperlakukan barang tersebut seolah olah sebagai miliknya sendiri, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukannya karena barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut : Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai milik Saksi Julaika Pirmasari yang dilakukan pada pukul 01.30 WIB yang mana keadaan saat itu masih gelap serta remang-remang, pukul 01.30 WIB adalah termasuk antara waktu matahari terbenam dan terbit kembali, maka termasuk waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, yang dimaksud rumah (*woning*) dalam unsur ini adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/tempat tinggal siang dan malam, dimana dalam perluasannya gubuk, gerbong kereta api, toko dan rumah makan, serta tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Delik-delik khusus kejahatan, penerbit Nuansa Aulia:2010 halaman 96 menjelaskan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di luar pengetahuan" itu adalah bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "di luar keinginan" adalah bahwa si pembuat telah berada di dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, telah terdapat saling persesuaian satu sama lain dan didapatkan



fakta-fakta sebagai berikut bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo yang bertempat di Desa Pulo Latong Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya dari dalam rumah kontrakan Saksi Julaika Pirmasari yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa rumah yang pada saat itu menjadi tempat kejadian adalah memang rumah yang sehari-hari ditinggali oleh Saksi Julaika Pirmasari serta dihuni siang dan malam, oleh karenanya tempat kejadian dapat dikwalifikasi sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai milik Saksi Julaika Pirmasari tanpa adanya izin dari yang berhak dan tanpa sepengetahuannya pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yaitu keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan merusak, atau memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu di mana cara-cara tersebut bersifat alternatif, bilamana satu cara terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mencapai barang-barang yang akan diambil di rumah Saksi Julaika Pirmasari adalah dengan cara dengan cara memanjat dinding rumah Saksi Julaika Pirmasari dengan sebuah bangku sampai ke loteng dan masuk melalui bekas dinding papan yang sudah terbuka hingga sampai di ruang dapur rumah Saksi Julaika Pirmasari lalu setelah di dalam rumah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker merk Politron, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (satu) buah kompor gas tungku 1 merk Rinnai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelu kemudian mengangkatnya berjalan keluar rumah melalui pintu depan dan meletakkannya di luar rumah tepatnya di samping rumah dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan jasa tukang becak ke samping warung cik fahri, sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan “memanjat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah loudspeaker merk polytron warna hitam dan 1 (satu) buah kursi kayu yang digunakan sebagai alat memanjat, terungkap di persidangan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Julaika Pirmasari maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Julaika Pirmasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah residivis perkara pencurian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Dermawan Alias Agung Bin Alm Kamal Selian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah loudspeaker merk polytron warna hitam;
  - 1 (satu) buah kursi kayu yang digunakan sebagai alat memanjat;

Dikembalikan kepada Saksi Julaika Pirmasari;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)